

URGENSI PENGATURAN TERHADAP PERS MAHASISWA INDONESIA

Doni Prasetya¹, Adianto Mardijono²^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabayadonip3125@gmail.com¹, adianto@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The press is a concrete manifestation of freedom of opinion expressed through written media. In Indonesia, the implementation of journalistic functions and activities is not limited to the national press which is a legal entity. Various other media, including student press institutions (persma), also participate in carrying out these journalistic functions. The student press plays a crucial role as a means for students to voice their opinions, convey information, and monitor the progress of democracy, so that the student press is often considered the fourth pillar in the democratic system. Although the function of the student press is in line with the role of the national press, legal recognition and protection for the student press has not yet been accommodated in Law No. 40 of 1999 concerning the Press. This law specifically provides legal protection for the national press, but does not explicitly cover the student press. Although the principles of freedom of expression and academic freedom are stated as part of human rights, this statement is not enough to provide a strong legal umbrella for the student press. As a result, the student press often faces various threats, ranging from criminalization, verbal and physical pressure, to banning by certain parties. This condition shows that the student press is vulnerable to the same risks as the national press, but with much less protection. The urgency to provide legal protection for student press becomes increasingly apparent when looking at various cases that befell student journalists. Acts of intimidation and restrictions on the movement of student press threaten freedom of opinion and the right to obtain information that should be protected. Therefore, it is necessary to revise the law or create new regulations that specifically regulate protection for student press. This study uses normative legal methods by analyzing existing laws and regulations, and aims to identify legal loopholes and find solutions so that student press can carry out its role safely and protected.*

Keywords: *Press, Student Press, Legal Protection.*

ABSTRAK; Pers adalah wujud konkret dari kebebasan berpendapat yang diekspresikan melalui media tulisan. Di Indonesia pelaksanaan fungsi dan kegiatan jurnalistik tidak terbatas pada pers nasional yang berbadan hukum saja. Berbagai media lain, termasuk lembaga pers mahasiswa (persma), turut serta dalam menjalankan fungsi jurnalistik tersebut. Persma menjalankan peran krusial sebagai sarana mahasiswa dalam menyuarakan pendapat, menyampaikan informasi, serta

mengawasi jalannya demokrasi, sehingga persma sering dianggap sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi. Meskipun fungsi persma selaras dengan peran pers nasional, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap persma masih belum diakomodasi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang ini secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi pers nasional, tetapi tidak mencakup persma secara eksplisit. Meskipun prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia, pernyataan ini tidak cukup untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi persma. Akibatnya, persma sering kali menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kriminalisasi, tekanan verbal dan fisik, hingga tindakan pembredelan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persma rentan terhadap risiko yang sama seperti pers nasional, namun dengan perlindungan yang jauh lebih minim. Urgensi untuk menyediakan perlindungan hukum bagi persma menjadi semakin nyata ketika melihat berbagai kasus yang menimpa jurnalis mahasiswa. Tindakan intimidasi dan pembatasan ruang gerak persma mengancam kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan informasi yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang atau pembentukan peraturan baru yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pers mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, serta bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan mencari solusi agar persma dapat menjalankan perannya secara aman dan terlindungi.

Kata Kunci: Pers, Pers Mahasiswa, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi telah menghapus batasan jarak dan waktu, menjadikannya hampir tidak relevan dalam era modern ini. Kemajuan ini memberikan kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi. Dengan teknologi yang semakin canggih, arus informasi kini mengalir begitu cepat sehingga berita terbaru maupun arsip berita yang telah lama berlalu dapat tersebar dan diakses dalam hitungan detik, menjangkau seluruh penjuru negara tanpa terkecuali. Perkembangan teknologi ini tidak hanya memfasilitasi akses, tetapi juga mempercepat proses penyampaian informasi, memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan dunia secara *real-time*.

Dampak yang terjadi sangat signifikan, mulai dari meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu global hingga memperkuat keterhubungan antara berbagai komunitas di seluruh dunia. Informasi yang dulunya hanya bisa diakses oleh segelintir orang kini tersedia untuk siapa saja yang memiliki perangkat elektronik dan koneksi internet. Namun, di balik

keuntungan tersebut, muncul pula tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau berita palsu. Arus informasi yang cepat dapat menyebabkan penyebaran desas-desus atau berita yang belum diverifikasi, sehingga menuntut kewaspadaan dan literasi digital yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selain memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, penting bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan memilah informasi yang valid dan terpercaya. Hanya dengan demikian, dampak positif dari perkembangan teknologi dalam penyebaran informasi dapat dimaksimalkan, sementara risikonya dapat diminimalkan.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat ialah hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Sebagai negara hukum yang berkomitmen pada prinsip demokrasi, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berpikir juga diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan-ketentuan ini memperkuat landasan hukum yang mendukung hak warga negara dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis secara bebas dan bertanggung jawab.

Hak asasi manusia (HAM) tidak diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak alami yang melekat pada setiap individu, sesuai dengan hipotesis John Locke yang dikutip oleh Hamdan¹ dalam jurnalnya. Setiap manusia secara kodrati memiliki hak ini, termasuk hak untuk berpendapat dan berpikir, yang dijamin bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang asal-usul, agama, atau bahasa. Kebebasan berpendapat dan berbicara ini dapat diwujudkan melalui berbagai media, seperti tulisan, diskusi, buku, artikel, dan platform lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yang dirancang untuk melindungi HAM bagi setiap warga negara, dan memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bagian integral dari HAM, kebebasan pers merupakan salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi yang mendukung pembentukan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Dalam konteks demokrasi secara substansial, pemerintah memiliki kewenangan

¹ Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini Hamdan and Csa Teddy Lesmana, "Article Info ABSTRAK," vol. 2, n.d.

penuh untuk mengatur kebijakan yang mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal agama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Prinsip kebebasan pers ini berlandaskan pada libertarianisme, yang memandang kebebasan sebagai hak, bukan sebagai kewajiban. Meskipun demikian, keberlanjutan kebebasan pers sering kali menghadapi tantangan dari perspektif otoritarianisme, yang menjadikannya rentan terhadap kebijakan pemerintah.

Perkembangan istilah dalam etimologis, kata "pers" berasal dari bahasa Inggris "*press*", yang berakar dari kata Prancis "*presse*" dan Latin "*perssare*" yang berarti menekan atau mencetak. Pers dalam arti sempit mengacu pada media cetak, seperti surat kabar, koran, majalah, dan tabloid. Sementara itu, dalam arti luas, pers mencakup media massa elektronik, seperti radio, televisi, serta platform digital lainnya, termasuk artikel berita di internet. Dalam kerangka hukum di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan tersebut mencakup proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, suara, gambar, data, serta menggunakan media cetak dan elektronik beserta semua saluran komunikasi yang tersedia.

Pers tidak dapat dipisahkan dari profesi jurnalis atau wartawan, yang berperan penting dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi kepada publik. Meski memiliki peran yang esensial, profesi jurnalis sering kali menghadapi risiko kekerasan dan intimidasi selama proses peliputan. Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis bisa berupa ancaman fisik maupun verbal, serta tekanan yang datang dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atau terancam oleh liputan yang dibuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan serius dalam upaya melindungi jurnalis dan menjamin kebebasan pers yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum dan demokrasi. Perlindungan yang memadai bagi jurnalis menjadi isu penting, mengingat pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dan sarana untuk menciptakan transparansi dalam masyarakat. Tanpa perlindungan yang kuat, jurnalis dapat menjadi target yang mudah bagi pihak-pihak yang ingin membatasi penyebaran informasi.

Profesi wartawan yang dianggap sebagai bidang pekerjaan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, hal tersebut menjadikan berbeda dengan profesi lainnya. Seorang yang menjadi wartawan diharapkan memiliki tugas untuk menyajikan informasi kepada masyarakat. Tanggung jawab menjadi wartawan harus memiliki kesiapan untuk bisa

ditugaskan kapan saja dan dimana saja, bahkan sekalipun di tempat yang terdapat konflik serta bahaya mengintai keselamatannya. Dalam bertugas wartawan membutuhkan pedoman perilaku operasional yang dapat dijadikan acuan, pedoman ini juga tidak hanya berfungsi sebagai acuan saja namun juga memberikan perlindungan dari berbagai ancaman, gangguan dan hambatan dari berbagai pihak.

Kode Etik Jurnalistik Indonesia memberikan perlindungan terhadap keselamatan wartawan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Namun, kasus kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi. Kekerasan ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal umumnya disebabkan oleh minimnya pemahaman pihak-pihak tertentu mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan seorang wartawan, sehingga mereka cenderung tidak menghargai atau bahkan menghalangi tugas jurnalistik. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan sikap wartawan itu sendiri, seperti kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, yang dapat memicu respons negatif dari lingkungan sekitar.

Pernyataan Saraswati (dalam Malinda, 2008), yang dikutip oleh Friscilla² dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa kekerasan adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit pada pihak lain. Kekerasan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan non verbal. Kekerasan verbal terjadi melalui penggunaan kata-kata atau bahasa dengan konotasi negatif yang secara langsung atau tidak langsung menyerang psikologis penerima. Kata-kata ini sering kali disampaikan dengan nada kasar, merendahkan, atau menghina, sehingga membuat penerima merasa tertekan, rendah diri, atau bahkan mengalami trauma psikologis. Di sisi lain, kekerasan non verbal berbentuk tindakan fisik yang menyebabkan cedera atau luka pada tubuh korban. Tindakan ini dapat mencakup pemukulan, penamparan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya yang menimbulkan rasa sakit atau cedera fisik yang nyata. Kedua jenis kekerasan ini, meskipun berbeda bentuk, sama-sama memiliki dampak negatif yang mendalam bagi pihak yang menerimanya, baik dalam bentuk penderitaan fisik maupun emosional yang berkepanjangan.

Industri pers masih kerap menghadapi berbagai bentuk kekerasan, terutama terhadap wartawan yang sering mengalami ancaman dan pemaksaan dari pihak-pihak tertentu yang

² Friscilla Naldia Bevani, Tyara Azahra, and Umi Widarasari, "Perspektif Lembaga Pers Mahasiswa Unsika Terkait Kekerasan Verbal Kepada Wartawan Di Lingkungan Kampus," *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal*, vol. 5, 2020, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM>.

ingin mengendalikan atau mempengaruhi isi pemberitaan. Kekerasan ini tidak terjadi begitu saja; ada faktor-faktor pemicu di balik tindakan para pelaku yang merasa terancam oleh hasil karya jurnalistik tersebut. Produk jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan sering kali mengandung informasi yang kontroversial atau sensitif, yang dapat memengaruhi reputasi, kepentingan, atau bahkan kekuasaan pihak-pihak yang dilibatkan. Hal inilah yang mendorong sebagian oknum untuk melakukan tindakan kekerasan agar dapat mengendalikan pemberitaan dan melindungi kepentingan mereka sendiri.

Perkembangan pers dalam ranah nasional cukup pesat, akan tetapi dalam lingkup perguruan tinggi juga mempunyai suatu lembaga atau forum untuk kegiatan jurnalistik yang pada umumnya disebut Pers mahasiswa, atau yang biasa disebut persma, yang merupakan entitas media yang dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa, dan biasanya beroperasi di lingkungan perguruan tinggi. Publikasi yang dihasilkan oleh persma umumnya memuat isu-isu yang relevan dengan kehidupan kampus atau isu-isu lokal di sekitar perguruan tinggi, namun cakupan topiknya juga bisa meluas hingga isu-isu nasional atau bahkan internasional yang dianggap penting bagi mahasiswa. Seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari mencari berita atau informasi, penulisan artikel, pengaturan tata letak, persiapan pracetak, hingga pendistribusian dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa yang terlibat. Produk dari pers mahasiswa hadir dalam berbagai bentuk, seperti majalah, tabloid, newsletter, buletin, maupun dalam format digital melalui media daring, yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan informasi dengan fleksibel dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Persma pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan pers umum lainnya, yang membedakan secara signifikan adalah fokus pemberitaan persma yang lebih banyak menyoroti informasi dari dalam kampus, meskipun ada juga beberapa yang menyajikan berita dari luar kampus. Dalam jurnalnya, Seran³ menjelaskan bahwa persma merupakan salah satu jenis pers yang bergerak aktif di industri jurnalistik, meskipun cakupannya terbatas. Lembaga persma berfungsi sebagai media pengelolaan informasi yang berusaha untuk mengesampingkan kepentingan politik dan ekonomi, sehingga keberadaannya tetap independen dan terjaga integritasnya. Pengelolaan persma sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari pengumpulan berita hingga publikasi, dengan isi yang mencerminkan penalaran kritis dan

³ Ridho Islam, Seran Sri, and Herwindya Baskara Wijaya, "PEMAHAMAN ETIKA PENULISAN BERITA LEMBAGA PERS MAHASISWA (Studi Kasus Tentang Pemahaman Etika Penulisan Berita Pada Jurnalis Kampus Di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Kentingan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tahun Kepengurusan 2018)," n.d.

objektivitas mahasiswa. Hal ini menjadikan persma sebagai wadah yang bukan hanya menyalurkan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pemikiran dan analisis mereka secara bebas dari pengaruh luar.

Independen dari persma harus dijaga dengan sebaik mungkin, persma bukan lembaga untuk alat promosi politik atau kepentingan lainnya. Akan tetapi persma lembaga yang digunakan sebagai wadah apresiasi karya tulis dalam jurnalistik yang terjadi pada internal kampus maupun dari luar kampus. Dilihat dari peraturan pers, mengharuskan badan hukum yang melindunginya, pada kenyataan yang terjadi persma hingga sekarang tidak memiliki badan hukum dikarenakan persma adalah komunitas yang berada di kampus dan kebanyakan berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang memiliki SK Rektor. Persma juga memiliki sebutan seperti badan penerbitan pers mahasiswa (BPPM), unit kegiatan pers mahasiswa (UKPM), lembaga penerbitan pers mahasiswa (LPPM) dan lembaga pers mahasiswa (LPM).⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, alasan penulis memilih judul "Urgensi Pengaturan terhadap Pers Mahasiswa Indonesia" adalah karena dalam kondisi saat ini, pers mahasiswa sangat memerlukan payung hukum yang memadai. Payung hukum bagi persma bukan hanya terkait dengan aspek perlindungan semata, melainkan juga harus mencakup adanya regulasi yang mengikat. Regulasi ini sangat penting, karena dampak dari upaya penerapan payung hukum terhadap pers mahasiswa bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai dorongan untuk meningkatkan profesionalisme persma dalam menjalankan perannya sebagai pekerja di bidang jurnalistik. Dengan adanya regulasi yang jelas, persma dapat lebih terarah dalam berkarya, menjaga integritas, serta bertanggung jawab dalam penyampaian informasi, sehingga dapat memenuhi tuntutan profesionalisme dalam industri jurnalistik, khususnya di ranah akademis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama. Metode ini dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mendalami substansi hukum terkait. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan resmi lainnya, serta sumber hukum sekunder yang mencakup

⁴ Shintya Angeline and Ali Nupiah, "HAMBATAN LEMBAGA PERS MAHASISWA IDEALITA SEBAGAI MEDIA EKSISTENSI KAMPUS" 3, no. 1 (2024), <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/kinema/index>.

literatur dan referensi hukum pendukung. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, yang kemudian dikelompokkan berdasarkan isu-isu yang ada untuk membantu mencapai kesimpulan yang komprehensif dan terarah.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Pers Pada Mahasiswa

Pengaturan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi, Pernyataan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Jimly Asshiddiqie⁶ seorang pakar hukum di Indonesia, menyampaikan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pandangannya, negara hukum tidak hanya berarti adanya peraturan perundang-undangan yang formal, tetapi juga mencakup implementasi hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep negara hukum mengharuskan bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum, dan hukum tersebut harus dihormati dan ditegakkan secara konsisten. Sebagai negara hukum, Indonesia dituntut untuk menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak warga negara, serta menegakkan keadilan. Prinsip negara hukum ini mencakup supremasi hukum, di mana tidak ada satu pun individu atau lembaga yang kebal terhadap hukum. Dengan demikian, cita-cita negara hukum sebagaimana yang diharapkan oleh pendiri bangsa mencerminkan upaya membangun negara yang demokratis, di mana keadilan menjadi fondasi utama bagi terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera dan harmonis.

Definisi menurut Wiryono Projodikoro negara hukum sebagai negara di mana para penguasanya sebagai pelaksana kehidupan bernegara, wajib menjalankan tugas dan kewenangan mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menegaskan bahwa para pejabat publik dan pemegang kekuasaan tidak boleh bertindak di luar atau melampaui hukum, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang. Pandangan ini

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, 2016).

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum adalah pengendali kekuasaan yang membatasi tindakan pemerintah agar selalu berpijak pada aturan yang telah disepakati. Sementara itu, Muhammad Yamin memberikan pandangan lebih lanjut dengan mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang sistem pemerintahannya tidak didasarkan pada kehendak pribadi atau keinginan individu-individu penguasa, melainkan tunduk pada peraturan tertulis yang disusun dan disahkan secara sah oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya prinsip "*the laws and not men shall govern*" menekankan, bahwa hukum bukan kehendak atau ambisi orang-orang yang berkuasa, harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan negara. Prinsip ini menunjukkan pentingnya supremasi hukum yang menjamin setiap warga negara diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum serta memastikan bahwa pemerintah bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya.

Hak demokrasi dan kebebasan berpendapat dalam melaksanakan, memenuhi, dan menggunakan hak tersebut merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, karena demokrasi adalah landasan bagi partisipasi aktif warga dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dalam proses demokratisasi, yang meliputi kebebasan berpendapat, setiap masa mengalami perkembangan dan transformasi tersendiri. Kebebasan demokrasi ini tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka secara terbuka. Perkembangan ini menjadi bagian dari dinamika politik dan sosial yang terus tumbuh dan memperkuat kualitas demokrasi dari waktu ke waktu, menjadikan hak ini esensial bagi kemajuan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kebebasan berpendapat adalah hak paling mendasar yang dimiliki setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Penerapan hak ini dapat diwujudkan melalui berbagai aspek, seperti tulisan, buku, diskusi, serta aktivitas jurnalistik atau pers. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak mutlak untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, yang dapat terlihat dalam bentuk karya tulis, artikel, maupun pemberitaan di media. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk berkontribusi dalam diskursus publik, mendorong pertukaran ide, serta memperkaya wacana sosial dan politik.

Kehidupan bernegara dengan adanya ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya

memperkuat fondasi negara hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.⁷ Kebebasan berpendapat sangat di nilai penting karena terdapat hal sebagai berikut:

- a) Kebebasan berpendapat adalah hal yang sangat penting sebagai mekanisme untuk memastikan pemenuhan terhadap diri warga negara serta untuk mencapai potensi maksimal yang dimiliki warga negara.
- b) Sebagai identifikasi kebenaran dan kemajuan ilmu pengetahuan yang mempertimbangkan seluruh aspek dan menyelidiki penilaian dengan membandingkan penilaian tersebut terhadap pandangan yang bertentangan.
- c) Kebebasan berpendapat dapat memungkinkan kehidupan bernegara yang transparan serta dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Aspek kebebasan berpendapat juga hadir di ranah akademik, di mana mahasiswa sebagai **agent of change** memikul tanggung jawab moral yang besar. Peran mereka tidak hanya terbatas pada menuntut ilmu, tetapi juga menyuarakan kebenaran, mendukung kepentingan rakyat, dan memperkuat demokrasi. Mahasiswa memainkan peran sentral sebagai motor perubahan yang kritis dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat mahasiswa perlu dilindungi secara memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam membangun ruang akademik yang sehat dan demokratis di perguruan tinggi.

Keikutsertaan dari negara atau pihak-pihak dari pejabat kampus yang melakukan intervensi terlalu refresif seringkali menghambat proses kebebasan berpendapat itu sendiri. Hal ini merupakan permasalahan yang serius dan menjadi sebagai ancaman bagi demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara. Kehidupan akademik, yang memiliki peran sebagai intelektual publik serta mendedikasikan untuk kemanusiaan selalu dihadapkan dengan ancaman yang mengganggu kebebasan berpendapat. Hambatan yang terjadi kerap kali berkaitan dengan kepentingan individu para pihak, ekonomi, politik dan golongan. Dari hal tersebut, dapat merusak situasi dan mengancam integritas terhadap kontribusi yang diberikan kepada masyarakat dalam kehidupan bernegara.

⁷ Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (April 2, 2024): 961–66, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.

Kebebasan berpendapat di lingkungan akademik seringkali berhadapan dengan ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan secara pribadi atau kelompok. Kepentingan ekonomi, politik, bahkan kelompok golongan tertentu dapat memainkan peran besar dalam mengekang ruang gerak mahasiswa dalam menyampaikan gagasan atau kritik. Ketika kepentingan individu atau kelompok menjadi prioritas, integritas akademik pun dipertaruhkan.⁸ Dampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan kampus saja, tetapi juga meluas ke masyarakat secara umum, karena mahasiswa yang seharusnya berkontribusi melalui pemikiran kritis dan progresif, justru tertekan untuk mengikuti batasan-batasan yang menghambat kebebasan mereka.

Tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat di kampus dapat menciptakan efek ketakutan yang mendalam. Mahasiswa yang seharusnya menjadi penggerak perubahan sosial dan agen demokrasi bisa kehilangan keberanian untuk bersuara, sehingga mengakibatkan matinya suara-suara kritis yang penting dalam proses pembangunan negara yang demokratis dan berkeadilan. Kondisi ini pada akhirnya akan melemahkan kontribusi yang seharusnya diberikan oleh lingkungan akademik bagi masyarakat dan bangsa, karena para intelektual muda terpaksa diam atau bahkan tunduk pada pengaruh yang mengutamakan kepentingan tertentu di atas kebenaran. Kebebasan berpendapat di ranah akademik harus dijaga dengan serius. Negara dan pihak kampus hendaknya memahami peran penting kebebasan berpendapat dalam menghasilkan gagasan-gagasan yang segar dan berani, yang bisa mendorong kemajuan bangsa. Membatasi kebebasan ini sama saja dengan menutup peluang kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di masa depan.

Eksistensi mahasiswa sebagai pemberi informasi dan analisis kritis kepada masyarakat salah satunya diwujudkan melalui kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan dalam pers mahasiswa (persma). Persma adalah wadah yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan penalaran kritis dan pandangan mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Melalui persma, mahasiswa dapat memberikan perspektif yang mendalam, memicu diskusi publik, serta membangun kesadaran kolektif akan isu-isu yang relevan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pers mahasiswa bukan sekadar sarana publikasi, melainkan juga sebuah

⁸ Herlambang Perdana Wiratraman and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Dua Dekade Kebebasan Akademik Di Indonesia: Tantangan Di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya," *Jurnal HAM* 15, no. 2 (October 14, 2024): 143, <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>.

peran penting dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan berpendapat di ranah akademik dan sosial.

Persoalan yang dihadapi persma dari sisi hukum di Indonesia tidak dapat dilihat secara sepotong-sepotong, tetapi perlu dilihat secara menyeluruh dan mendalam. Permasalahan hukum yang sering kali menimpa persma bukan hanya terkait dengan kasus-kasus individu atau insiden tertentu. Isu yang ada perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk perlindungan hak kebebasan pers dan bagaimana peran pers mahasiswa dianggap dalam struktur hukum yang berlaku. Dalam kajian masalah hukum persma, penting untuk memahami keadaan yang dihadapi dengan melihat fakta-fakta dan data yang berasal dari sumber yang akurat dan dapat dipercaya. Kajian ini harus memperhatikan aspek hak asasi, perlindungan terhadap kebebasan akademik, dan sejauh mana negara serta institusi perguruan tinggi mendukung atau justru menghambat eksistensi pers mahasiswa sebagai penyampai kebenaran.

Persma menghadapi tantangan dalam mengungkapkan informasi yang kritis tanpa dihadapkan pada risiko ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini, peninjauan aspek hukum yang utuh dan komprehensif sangat diperlukan agar persma memiliki jaminan perlindungan yang kuat. Dengan dukungan hukum yang jelas, pers mahasiswa dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana kontrol sosial, tanpa harus takut terhadap kemungkinan adanya intervensi yang berlebihan dari pihak kampus atau pemerintah. Perlindungan ini penting demi menjaga ruang kebebasan berpendapat dan transparansi dalam masyarakat.

Risiko yang dihadapi pers mahasiswa dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya sangat besar, terutama karena seringnya mereka menghadapi intimidasi dan tindakan represif dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh laporan kritis yang mereka publikasikan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional⁹, sepanjang tahun 2017 hingga 2019 tercatat 58 jenis tindakan represif dalam 33 kasus yang dialami oleh pers mahasiswa. Bentuk tindakan represif ini sangat beragam, mulai dari pemukulan, ancaman pengeluaran dari kampus, hingga penculikan. Ironisnya, tren kekerasan dan represi terhadap pers mahasiswa justru semakin meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2021, jumlah kasus represif melonjak signifikan, mencapai 185 kasus. Lonjakan ini menunjukkan adanya peningkatan risiko yang mengancam pers mahasiswa dalam menjalankan fungsinya

⁹ Wahyu Agung, "Ringkasan Represi Terhadap Pers Mahasiswa Tahun 2017-2019," Persma.id, 2019, <https://www.persma.id/ringkasan-represi-terhadap-pers-mahasiswa-tahun-2017-2019>.

sebagai pengawas sosial dan pemberi informasi yang kritis. Tindakan-tindakan represif seperti ini tidak hanya melanggar hak mahasiswa dalam menyampaikan informasi, tetapi juga mengancam kebebasan berpendapat yang menjadi salah satu pilar demokrasi.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers¹⁰ mengungkapkan adanya 22 kasus serangan terhadap pers mahasiswa dalam empat tahun terakhir, yang menunjukkan betapa rentannya persma terhadap berbagai bentuk represi. Bentuk serangan ini meliputi pembredelan, intimidasi, penyensoran, serta paksaan untuk menghapus berita yang sudah diterbitkan. Kasus-kasus ini memperlihatkan betapa kuatnya tekanan yang dialami pers mahasiswa ketika memberitakan isu-isu sensitif, seperti kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Serangan dalam bentuk pembekuan organisasi pers mahasiswa juga kerap terjadi saat mereka memberitakan kasus-kasus yang dianggap "merusak" reputasi kampus. Alih-alih mendukung transparansi dan keadilan, beberapa institusi kampus justru berusaha menutup akses informasi demi melindungi citra mereka. Tindakan seperti ini tidak hanya mengekang kebebasan pers, tetapi juga menghambat upaya penegakan keadilan dan perbaikan lingkungan kampus. Ketika pers mahasiswa dipaksa untuk menarik atau menyensor pemberitaan mereka, fungsi mereka sebagai media pengawas dan penyampai kebenaran tereduksi, sementara ketidakadilan justru dibiarkan berlangsung tanpa perbaikan.

Kasus-kasus ini menggarisbawahi perlunya dukungan yang lebih kuat bagi persma, termasuk perlindungan hukum yang tegas agar mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa rasa takut. Persma yang seharusnya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan jurnalistik dan menyuarakan isu-isu penting, justru seringkali ditekan hingga berada dalam kondisi yang rentan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, persma menghadapi dilema besar—antara tetap mempertahankan integritasnya sebagai media independen yang kritis, atau tunduk pada intimidasi demi menjaga keamanan diri. Jika represi semacam ini terus terjadi, kebebasan berpendapat dan demokrasi di kampus akan semakin melemah, dan pada akhirnya, mahasiswa akan kehilangan salah satu media penting untuk mengungkap kebenaran dan membangun kesadaran publik di lingkungan akademik dan masyarakat luas.

Berdasarkan data yang dipaparkan dari berbagai sumber, terlihat bahwa persma di Indonesia menghadapi masalah serius dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Bentuk-bentuk serangan yang dialami tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan

¹⁰ Menagih Janji Perlindungan, "ANNUAL," 2019.

verbal, serangan siber, dan ancaman terhadap status akademik mereka. Situasi ini sering terjadi saat pers mahasiswa melakukan peliputan atau investigasi dalam rangka mengumpulkan informasi untuk artikel, maupun ketika artikel yang dianggap kritis sudah diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persma membutuhkan dukungan dan perlindungan yang kuat agar dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya secara independen dan aman. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pers mahasiswa akan sulit berperan secara maksimal sebagai agen informasi dan kontrol sosial yang kritis dalam lingkup akademik dan masyarakat luas.

Ancaman yang dihadapi pers mahasiswa datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal kampus. Di dalam lingkungan kampus sendiri, birokrasi kampus kerap melakukan tekanan dengan sanksi akademik, baik secara individu maupun dengan membekukan organisasi pers mahasiswa yang dianggap menyinggung institusi. Hal ini menciptakan situasi di mana pers mahasiswa dihadapkan pada ancaman yang menghambat kebebasan berpendapat dan berekspresi di lingkungan kampus. Di sisi lain, pihak eksternal kampus seperti kepolisian dan kelompok-kelompok tertentu dari masyarakat juga kerap kali menekan persma. Mereka bahkan dapat melakukan tindakan represif yang bersifat intimidatif, seperti ancaman hukum atau tekanan fisik, yang sering kali dilakukan oleh individu yang menyembunyikan identitas atau organisasi yang juga tidak mengungkapkan identitasnya. Tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan betapa rentannya posisi persma dalam menyampaikan informasi yang mungkin dianggap sensitif oleh pihak-pihak tertentu.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pergantian peralihan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, regulasi pers mulai dibentuk. Hal ini terdapat di peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers. Peraturan tersebut berisikan kebebasan mengenai pers untuk menyampaikan sebuah pendapat yang dituliskan dalam sebuah karya jurnalistik termasuk berita, artikel, dan lainnya tanpa didasari melanggar unsur-unsur norma yang berlaku.¹¹

Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan, perkembangan regulasi mengenai pers mulai dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan pers di Indonesia. Undang-

¹¹ Vivi Ariyanti, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana" Vol 4 (2010): h. 1-13.

undang (UU) ini memberikan hak kepada insan pers untuk menyampaikan pendapat, ide, dan informasi melalui karya jurnalistik, baik berupa berita, artikel, maupun bentuk tulisan lainnya, selama tidak melanggar norma-norma hukum dan etika yang berlaku. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers memiliki kebebasan untuk mengelola isi pemberitaan tanpa intervensi atau tekanan dari pihak mana pun, baik negara maupun pihak-pihak lain.

Kebebasan yang diberikan UU, pers diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi, yakni sebagai media yang dapat mengawasi, mengkritisi, serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan publik dan kebijakan pemerintah. Namun, meskipun UU Pers telah memberikan jaminan atas kebebasan ini, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pers, termasuk pers mahasiswa, sering kali menghadapi berbagai bentuk tekanan dan ancaman. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebebasan pers telah diatur secara hukum, penerapannya masih menghadapi tantangan serius. Dengan demikian, pemahaman dan penguatan atas regulasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap jurnalis, termasuk mahasiswa, dapat bekerja secara bebas dan aman, serta berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih demokratis dan transparan.

Eksistensi pers di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi utama: pertama, dari sisi profesionalisme dalam menjalankan aktivitas jurnalistik dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan; dan kedua, dari perannya sebagai institusi sosial yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat. Pers memiliki peran penting sebagai jembatan informasi, kritik, dan kontrol sosial dalam masyarakat. Kehadirannya diatur dalam berbagai UU, peraturan, serta kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan pers beroperasi secara bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Regulasi yang mengatur eksistensi pers di Indonesia mencakup berbagai produk hukum yang memiliki tujuan khusus, terutama dalam hubungannya dengan aspek politik dan kemasyarakatan. Misalnya, UU Pers mengatur secara tegas hak dan kewajiban pers, yang mencakup kebebasan untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi, tetapi tetap dalam batas-batas norma yang berlaku. Aturan ini tidak hanya memberikan kebebasan kepada pers tetapi juga menetapkan standar profesionalisme dan etika yang harus diikuti.¹²

¹² Nadilla Ryana Ananda, "Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum Di Indonesia," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 142–52, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.94>.

Regulasi ini juga berkaitan erat dengan konteks politik, karena pers sering dianggap sebagai kekuatan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan kinerja pejabat publik. Sebagai institusi sosial, pers memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan informasi dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya, hukum yang mengatur pers juga berfungsi untuk menjaga agar pers tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu, yang bisa merugikan masyarakat secara luas. Dengan demikian, eksistensi pers di Indonesia bukan hanya dilihat dari keberadaan lembaga-lembaga medianya, tetapi juga dari bagaimana regulasi ini mendukung atau menghambat pers dalam menjalankan fungsinya. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih terbuka, sadar informasi, dan kritis, sehingga aturan-aturan hukum yang ada harus terus diperkuat agar dapat benar-benar mendukung kebebasan dan integritas pers.

Sistem pemerintahan demokrasi, di mana otoritarianisme tidak lagi diterapkan. Kebebasan pers menjadi aspek yang sangat penting untuk dijaga dan diutamakan. Kebebasan pers adalah fondasi utama bagi sistem demokrasi, sebab pers berperan dalam memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pers sering dianggap sebagai "pilar keempat" dalam demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran pers dalam demokrasi sangatlah signifikan, karena mereka bertindak sebagai pengawas independen yang memantau jalannya pemerintahan dan tatanan kehidupan di masyarakat. Melalui liputan yang kritis dan objektif, pers membantu menjaga agar para pemimpin dan institusi pemerintahan bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Pers juga menyediakan informasi yang mendidik masyarakat, membentuk opini publik, dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan serta aspirasi mereka.

Kebebasan pers tidak hanya berarti hak untuk melaporkan berita, tetapi juga kebebasan dari tekanan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak yang ingin mengontrol atau mempengaruhi pemberitaan. Sistem demokrasi yang kuat sangat bergantung pada pers yang bebas, karena hanya melalui kebebasan itulah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang objektif dan akurat. Dengan demikian, kebebasan pers adalah unsur vital yang tidak hanya mendukung demokrasi, tetapi juga memperkuat suara dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sistem demokrasi di mana negara adalah milik rakyat, bukan milik penguasa, peran pers menjadi sangat penting dan harus dilindungi. Pers diberi mandat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, memastikan agar suara rakyat tersampaikan, dan mengawasi jalannya

pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan publik. Kebebasan pers berarti memberikan ruang bagi jurnalis dan media untuk meliput, mengkritisi, dan melaporkan tanpa takut akan ancaman atau represi dari pihak manapun, termasuk negara. Kebebasan ini penting karena memungkinkan pers untuk menjalankan amanat rakyat secara penuh, tanpa hambatan atau tekanan yang dapat mengurangi integritas pemberitaan. Dengan pers yang bebas, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan berimbang, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan pers beroperasi dalam ruang kebebasan yang luas, sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat.¹³

Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap media berperan vital dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan adanya kontrol ini, masyarakat turut memastikan bahwa media menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipercaya. Peran ini menjadikan masyarakat sebagai penyeimbang bagi media, yang berfungsi untuk menuntut tanggung jawab media dalam menghasilkan pemberitaan yang benar dan tidak menyesatkan. UU Pers, khususnya dalam Pasal 4, 5, dan 6, telah memberikan jaminan kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi masyarakat. Kebebasan pers ini diakui sebagai hak dasar yang harus dilindungi untuk menjaga aliran informasi yang bebas dan terbuka bagi publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers memiliki hak untuk bekerja tanpa adanya pencegahan, pelanggaran, atau tekanan yang dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat.

Pers memiliki perlindungan dari berbagai tindakan represif seperti pembredelan, penyensoran, dan pelarangan penyiaran, baik dalam media cetak maupun elektronik. Perlindungan ini bertujuan agar media dapat bekerja secara bebas tanpa intervensi yang dapat mengganggu penyampaian informasi kepada publik. Selain itu, siaran atau konten yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan jurnalistik juga diatur dalam regulasi yang berlaku, sehingga pers tetap berada dalam koridor hukum dan tanggung jawab sosial yang sesuai.

Hak tolak dan hak jawab pers memiliki hak untuk melindungi kerahasiaan sumber informasi, sebuah hak yang diakui dalam etika jurnalistik demi menjaga kepercayaan antara jurnalis dan informan. Hak tolak ini memungkinkan media menolak untuk mengungkapkan sumber informasinya, kecuali jika pengadilan memutuskan bahwa pengungkapan tersebut

¹³ Tjipta Lesmana, "Kebebasan Pers Dilihat Dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan Dan Tertib Sosial" Volume 2 N (2005).

diperlukan demi kepentingan pembuktian hukum. Dengan demikian, hak tolak tetap memiliki batasan, khususnya jika kepentingan hukum yang lebih besar dipertaruhkan, seperti dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional atau kepentingan publik yang mendesak. Namun, batasan mengenai penggunaan hak tolak ini belum diatur secara rinci dalam regulasi, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan yang bijak dengan memperhatikan konteks hukum dan etika jurnalistik yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang kepada media untuk bertindak dengan tanggung jawab, memastikan informasi tetap tersampaikan secara aman tanpa melanggar prinsip hukum yang lebih luas.¹⁴

Indonesia sebagai negara dengan beragam kultur, tidak bisa mengabaikan potensi konflik antarsuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Isu-isu sensitif ini memerlukan kehati-hatian ekstra dalam penggunaan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Dalam Kode Etik Jurnalistik, wartawan dilarang menerbitkan pemberitaan yang mengandung unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA. Larangan ini bertujuan untuk mencegah konten yang dapat memperkeruh hubungan sosial dan merusak keharmonisan masyarakat yang majemuk. Media massa diharapkan mampu mengutamakan nilai empati dan pertimbangan sosial saat meliput isu-isu SARA, sehingga berita yang dihasilkan tidak memicu kebencian atau prasangka di tengah masyarakat.

Kebebasan dan demokrasi adalah landasan penting bagi keberadaan pers yang merdeka. Tanpa keduanya, kebebasan pers yang sejati tidak akan dapat tercapai. Pers yang merdeka adalah pers yang bisa menjalankan fungsi jurnalistiknya dengan leluasa, tanpa tekanan atau kendala dari pihak mana pun, tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menaati kode etik jurnalistik sebagai pedoman dalam beroperasi. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan agar kebebasan pers tidak disalahgunakan atau melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Dengan berpegang pada kode etik, pers dapat menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan berimbang, serta menghormati prinsip-prinsip moral dalam setiap langkah peliputannya. Sehingga, meski pers memiliki kebebasan untuk melaporkan apa yang penting bagi publik, tetap ada batasan-batasan etis yang harus diperhatikan demi menjaga kerukunan dan integritas informasi di tengah masyarakat yang beragam.

Berdasarkan Pasal 18 UU Pers, pengawasan terhadap pers dilakukan oleh Dewan Pers, yang terdiri dari perwakilan dari kalangan pers, pemerintah, dan masyarakat. Dewan Pers

¹⁴ Metalianda, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Indonesia," (*Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*) Vol. I, No (2017).

memiliki tanggung jawab untuk mengawasi media yang menjadi subjek permasalahan, dengan syarat bahwa media tersebut merupakan badan hukum yang sah dan mencantumkan informasi terkait nama, alamat, serta penanggung jawabnya. Jika sebuah media tidak memenuhi ketentuan ini, maka sengketa atau kasus yang terjadi akan dialihkan penanganannya kepada pihak kepolisian, karena media tersebut dianggap tidak terdaftar secara resmi. Selain sebagai pengawas, Dewan Pers juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau sengketa antara pihak pers yang menyampaikan berita dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Sebagai mediator, Dewan Pers berusaha menyelesaikan masalah dengan pendekatan musyawarah dan mufakat, sehingga kedua belah pihak dapat mencapai solusi yang adil tanpa harus menempuh jalur hukum yang lebih formal dan berpotensi memakan waktu lebih lama.

Dewan Pers juga memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada media atau pihak terkait dalam penyelesaian kasus-kasus jurnalistik. Rekomendasi ini biasanya diberikan sebagai panduan agar media dapat memperbaiki proses atau kualitas pemberitaannya, atau untuk membantu pihak yang merasa dirugikan memperoleh hak jawab atau hak tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan perannya ini, Dewan Pers berfungsi sebagai lembaga pengawas sekaligus penengah yang berupaya menjaga integritas jurnalistik dan kepercayaan publik terhadap media massa di Indonesia. Jika dari pemberitaan pers secara sengaja dipakai untuk memfitnah atau merendahkan pihak lain tanpa didasari data yang akurat dan jelas maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana.¹⁵

Pelanggaran atau tindakan serangan tidak hanya dialami oleh pers umum, tetapi juga oleh pers mahasiswa (persma). Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, persma belum mendapatkan perlindungan yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Pers. UU Pers hanya mendefinisikan "pers nasional" dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai perusahaan pers yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia. Definisi ini membatasi cakupan perlindungan yang diberikan oleh UU Pers, karena hanya mengakui dan melindungi pers nasional dalam bentuk perusahaan berbadan hukum, sedangkan persma, yang biasanya merupakan organisasi nonkomersial dan bersifat independen di lingkungan kampus, tidak termasuk di dalamnya. Ketentuan mengenai pers yang berbadan hukum juga ditegaskan dalam Peraturan Dewan Pers

¹⁵ Anggi Setyowati and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.

No: 03/Peraturan-DP/X/2019 Pasal 5, yang menegaskan bahwa hanya perusahaan pers yang resmi berbadan hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari Dewan Pers. Karena persma umumnya tidak berbadan hukum, mereka kerap kali tidak mendapatkan jaminan perlindungan atau penanganan yang sama dalam menghadapi ancaman atau sengketa hukum terkait kegiatan jurnalistik yang mereka lakukan.

Pengertian mengenai pers nasional sebagai perusahaan pers yang berbadan hukum menyebabkan persma menjadi pengecualian dalam Undang-Undang Pers. Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban, hak, dan perlindungan pers yang diatur dalam UU Pers hanya ditujukan kepada pers nasional, sementara persma tidak termasuk dalam cakupan perlindungan ini. Di dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan aktivitas jurnalistik. Namun, definisi ini tidak secara eksplisit mencakup mahasiswa yang berperan dalam persma, sehingga peran jurnalistik yang dijalankan mahasiswa di lingkungan kampus tidak diakui secara langsung oleh UU Pers. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), mahasiswa didefinisikan sebagai peserta didik di jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian, secara legal, mahasiswa diakui sebagai peserta pendidikan, bukan sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik. Akibatnya, hak, kewajiban, dan perlindungan yang diberikan kepada wartawan dalam UU Pers tidak dapat diterapkan kepada mahasiswa yang tergabung dalam lembaga persma.¹⁶

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum yang berdampak pada keamanan dan kebebasan persma dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Tanpa pengakuan yang jelas dalam UU Pers, persma tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, baik dari pihak internal kampus maupun dari luar kampus. Situasi ini menyoroti pentingnya revisi atau penambahan regulasi yang secara khusus mengakui dan melindungi persma, sehingga hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dijalankan di lingkungan pendidikan tinggi dapat terlindungi dengan baik. Perlindungan hukum bagi persma akan memperkuat posisi mereka sebagai media kritis yang memiliki peran penting dalam menyuarakan isu-isu yang relevan di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas.

¹⁶ M R Y Prawira, "Urgensi Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia," *Veritas* 9, no. 2 (2023): h.39-54, <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2>.

Perlindungan terhadap persma selama ini hanya mengacu pada aturan-aturan umum yang mengatur kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan akademik dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi. Meskipun ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk melindungi aktivitas persma, sayangnya, ketentuan tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk benar-benar memberikan kepastian hukum yang spesifik dan rinci bagi persma. Tanpa pengakuan yang eksplisit, persma kerap kali berada dalam posisi yang rentan, menghadapi berbagai ancaman, termasuk serangan fisik, intimidasi, hingga upaya pembredelan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak nyaman dengan pemberitaan yang diterbitkan.

Ketiadaan payung hukum yang jelas dan spesifik bagi persma mengakibatkan kurangnya perlindungan atas hak-hak jurnalistik mereka, yang pada gilirannya berpotensi menekan kebebasan pers di lingkungan pendidikan tinggi. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan regulasi yang secara khusus mengakui dan melindungi persma sebagai bagian dari praktik kebebasan pers yang fundamental. Sebuah payung hukum yang eksplisit akan memberikan perlindungan yang lebih kokoh bagi persma dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat dan kepedulian mereka terhadap isu-isu publik. Urgensi untuk mengatur pengakuan dan perlindungan persma dalam kerangka hukum yang lebih kuat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di lingkungan kampus tetap terlindungi. Dengan pengakuan yang tegas dalam hukum, persma akan lebih mampu menjalankan peran kritisnya sebagai media yang menyuarakan aspirasi mahasiswa dan memberikan informasi yang edukatif serta berimbang bagi masyarakat kampus dan publik secara luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan fungsi dan kerja jurnalistik sebagaimana yang diatur dalam UU Pers tidak hanya dilakukan oleh pers nasional yang berbentuk badan hukum saja, tetapi juga oleh berbagai media lain, termasuk pers mahasiswa (persma). Persma memiliki kesamaan dengan pers nasional tidak hanya dalam hal fungsi dan kerja jurnalistik, tetapi juga dalam menghadapi berbagai tantangan yang serupa. Permasalahan yang sering dihadapi oleh persma meliputi kekerasan verbal maupun non-verbal, serangan siber, pembredelan, serta ancaman dari pihak-pihak yang menyamarkan identitasnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa persma rentan

terhadap bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman yang sama dengan yang dialami oleh pers nasional. Namun, perlindungan hukum yang diatur dalam UU Pers tidak mampu menjangkau persma secara memadai. UU Pers hanya mengatur ketentuan pidana terhadap tindakan yang menghalangi kegiatan jurnalistik dan menyediakan mekanisme alternatif terkait produk pemberitaan untuk pers nasional. Kondisi ini menciptakan celah hukum di mana persma tidak mendapatkan perlindungan yang setara, meskipun menghadapi risiko yang sama. Ketidadaan payung hukum yang melindungi persma memperkuat urgensi untuk merevisi peraturan yang ada atau menyusun peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur perlindungan persma dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Adanya regulasi yang mencakup persma sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsi jurnalistiknya tanpa takut akan ancaman atau pembatasan. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung kebebasan pers secara menyeluruh dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan jurnalisme di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, urgensi revisi atau pembentukan peraturan khusus untuk melindungi persma perlu diprioritaskan sebagai bagian dari upaya memperkuat kegiatan jurnalistik yang inklusif dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Wahyu. "Ringkasan Represi Terhadap Pers Mahasiswa Tahun 2017-2019." Persma.id, 2019. <https://www.persma.id/ringkasan-represi-terhadap-pers-mahasiswa-tahun-2017-2019>.
- Angeline, Shintya, and Ali Nupiah. "HAMBATAN LEMBAGA PERS MAHASISWA IDEALITA SEBAGAI MEDIA EKSISTENSI KAMPUS" 3, no. 1 (2024). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/kinema/index>.
- Bevani, Friscilla Naldia, Tyara Azahra, and Umi Widarasari. "Perspektif Lembaga Pers Mahasiswa Unsika Terkait Kekerasan Verbal Kepada Wartawan Di Lingkungan Kampus." *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal*. Vol. 5, 2020. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM>.
- Islam, Ridho, Seran Sri, and Herwindya Baskara Wijaya. "PEMAHAMAN ETIKA PENULISAN BERITA LEMBAGA PERS MAHASISWA (Studi Kasus Tentang Pemahaman Etika Penulisan Berita Pada Jurnalis Kampus Di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Kentingan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tahun Kepengurusan 2018)," n.d.

- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini Hamdan, Implementasi, and Csa Teddy Lesmana. "Article Info ABSTRAK." Vol. 2, n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2016.
- Metalianda. "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Indonesia." (*Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*) Vol. I, No (2017).
- Perlindungan, Menagih Janji. "ANNUAL," 2019.
- Prawira, M R Y. "Urgensi Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia." *Veritas* 9, no. 2 (2023): h.39-54. <https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2>.
- Ryana Ananda, Nadilla. "Kebebasan Pers Mengemukakan Pendapat Akibat Dari Transisi Politik Hukum Di Indonesia." *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 142–52. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.94>.
- Setyowati, Anggi, and Pramukhtiko Suryo Kencono. "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 18. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.
- Tjipta Lesmana. "Kebebasan Pers Dilihat Dari Perspektif Konflik, Antara Kebebasan Dan Tertib Sosial" Volume 2 N (2005).
- Vivi Ariyanti. "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana" Vol 4 (2010): h. 1-13.
- Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (April 2, 2024): 961–66. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. "Dua Dekade Kebebasan Akademik Di Indonesia: Tantangan Di Tengah Menguatnya Otoritarianisme Dalam Model Barunya." *Jurnal HAM* 15, no. 2 (October 14, 2024): 143. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>.